

Nomor : 38/PM.00.02/K.SB-06/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 25 Februari 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

1. Bahwa Memperhatikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 24 Februari 2025 dengan nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 menyatakan bahwa
 - a) Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
 - b) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memperhatikan ketentuan pasal 61 s.d 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024
4. Memastikan kesesuaian Prosedur pemungutan dan penghitungan suara Ulang.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang